



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 13/Pid.C/2020/PN Idi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Idi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hasbi Bin Afifuddin;
2. Tempat lahir : Snb Muku;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 12 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muda Peusangan, Gampong Snb Barat, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Susunan Persidangan:

Ike Ari Kesuma, S.H.....Hakim;

R. Budiawan Purnama, S.H.....Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Bahwa di depan persidangan telah dibacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Resort Aceh Timur, dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti;

Bahwa di depan persidangan telah diajukan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi Zulfahmi Bin M. Yusuf, Ridwan Bin M. Yusuf, Masnidar Binti Afifuddin, Nurhasanah Binti Abdul Gani dan Saksi Siti Sapura Afifuddin yang memberikan keterangan senada dengan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, di Desa Seunebok Tengoh, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Zulfahmi bin M. Yusuf yang mengakibatkan Saksi Zulfahmi Bin M. Yusuf mengalami luka lebam di pelipis alis mata sebelah kiri serta bibir. Namun berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Saksi Zulfahmi Bin M. Yusuf tidak dipukul oleh Terdakwa, namun dipukul secara tiba-tiba oleh seseorang yang muncul dari arah samping yang tidak dikenali oleh Saksi Zulfahmi Bin M. Yusuf, Saksi Zulfahmi Bin M. Yusuf dipukul di bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim membacakan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

HASBI BIN AFIFUDDIN

Membaca Catatan Penyidik beserta perkara dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, di Desa Seunebok Tengoh, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Zulfahmi bin M. Yusuf yang mengakibatkan Saksi Zulfahmi Bin M. Yusuf mengalami luka lebam di pelipis alis mata sebelah kiri serta bibir. Namun berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Saksi Zulfahmi Bin M. Yusuf tidak dipukul oleh Terdakwa, namun dipukul secara tiba-tiba oleh seseorang yang muncul dari arah samping yang tidak dikenali oleh Saksi Zulfahmi Bin M. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur dari Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang disangkakan oleh penyidik kepada Terdakwa tidak terbukti secara hukum pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini akan dibebankan kepada negara

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) baju jaket oleh karena disita dari Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Memperhatikan Pasal 352 Ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 222 Ayat 1 dan Pasal 191 Ayat 1 Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 halaman Nomor 13/Pid.C/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasbi Bin Afifuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari pasal yang disangkakan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket dikembalikan kepada Zulfahmi Bin M. Yusuf;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh Ike Ari Kesuma, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Idi selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R Budiawan Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, dihadiri oleh Penyidik pada Satuan Polisi Sektor Idi Rayeuk serta pula dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto,

Dto,

R Budiawan Purnama, S.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.